



**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAKSI
DI KOPERASI TAKSI KOSTI SEMARANG**

SKRIPSI

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Wininda Dyah Astrini

8111410088

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA TERHADAP KOPERASI TAKSI KOSTI SEMARANG" disusun oleh Wininda Dyah Astrini (8111410088), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat


Tanggal : 25 Agustus 2017

Menyetujui,

Pembimbing I


Aprila Niravita, S.H., M.Kn.
NIP. 198004252008122002

Pembimbing II


Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn.
NIP. 197410262008122003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum



Dr. Martifah, M.Hum
NIP. 196705171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAKSI DI KOPERASI TAKSI KOSTI SEMARANG", disusun oleh Wininda Dyah Astrini (8111410088), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Agustus 2017

Penguji Utama



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H. M.Hum.
NIP.1967212062005012002

Penguji Anggota I



Aprila Niravita., S.H., M.Kn.
NIP. 198004252008122002

Penguji Anggota II



Rahavipery Anitasatri S.H., M.Kn.
NIP. 197410262008122003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Radhyal, S.Pd., S.H., M.Si
NIP.197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wininda Dyah Astrini

NIM : 8111410088

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAKSI DI KOPERASI TAKSI KOSTI SEMARANG” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 29 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



Wininda Dyah Astrini

NIM. 8111410088

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wininda Dyah Astrini

NIM : 8111410088

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAKSI DI KOPERASI TAKSI KOSTI SEMARANG" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 Agustus 2017

Yang menyatakan,



Wininda Dyah Astrini

NIM. 8111410088

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba hal baru (Albert Einstein)
- Teruslah berjuang keep on fighting (Alexander Graham Bell)

PERSEMBAHAN

Dengan tanpa mengurangi rasa syukur kepada ALLAH SWT, skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kepada Ayahanda tercinta Wibowo Dibjo Surardjo dan Ibunda terkasih Supriyani terimakasih atas kasih sayang, keikhlasan, kesabaran, limpahan do'a dan pengorbanan kalian untukku.
2. Kepada Adik yang tersayang Dwitiya Swasti Danishwari dan semua keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya.
3. Kepada semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2010.
4. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya selama ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Astrini, Wininda Dyah. 2017. *“Implementasi Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengelolaan Taksi di Koperasi Taksi Kosti Semarang”*. Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Aprila Niravita, S.H., M.Kn. Pembimbing II Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn.

Kata Kunci : Perjanjian, Koperasi, Taksi.

Taksi merupakan sarana alat transportasi darat yang nyaman bagi sebagian masyarakat. Salah satunya yaitu armada taksi KOSTI yang berdasar pada koperasi bukan PT sebagai perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik pengemudi taksi maupun pemilik taksi dalam hal perjanjian kerja di koperasi taksi Kosti Semarang. 2) Mengetahui tanggung jawab para pihak bila terjadi wanprestasi pada pihak pengemudi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, studi dokumentasi serta studi pustaka. Pemeriksaan objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Sebelum pelaksanaan perjanjian kerjasama terdapat penerimaan pengemudi taksi yang telah diseleksi. Lalu bila kedua pihak telah setuju maka dilakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama yang menandakan kedua pihak telah saling mengerti dan siap menghadapi risiko yang akan diterima bila terjadi pelanggaran. Asas perjanjian yang digunakan merupakan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Pertanggung jawaban dari pihak pengemudi cadangan yang mengalami kecelakaan adalah membayar 75% dari biaya perbaikan setelah santunan dan 25% biaya perbaikan dibayarkan oleh pengemudi batangan melalui pemotongan uang setoran yang telah disetorkan sebelumnya untuk pelunasan mobil kepada KOSTI Semarang.

Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa : 1) Pelaksanaan perjanjian dimulai saat kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian kerjasama 2) Pertanggung jawaban bila terjadi kecelakaan adalah dari pihak pengemudi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Rumusan Masalah	4
1.5. Tujuan Penelitian.....	5
1.6. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	7
2.1.1. Pengertian Koperasi.....	7
2.1.2. Tujuan Koperasi.....	10
2.1.3. Peran dan Fungsi Koperasi	10
2.1.4. Penggolongan Koperasi	11

2.2. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian	14
2.2.1. Pengertian Perjanjian	14
2.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian	17
2.2.3. Asas-Asas Perjanjian	19
2.3. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa.....	23
2.3.1. Pengertian Perjanjian Sewa	23
2.3.2. Resiko yang Timbul Apabila Perjanjian Tidak Ditepati.....	29
2.4. Kerangka Berpikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Pendekatan Penelitian	42
3.2. Jenis Penelitian.....	43
3.3. Metode Pendekatan	44
3.4. Lokasi Penelitian	45
3.5. Sumber Data	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data	47
3.7. Validitas Data	50
3.8. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1. Sejarah Berdirinya KOSTI Semarang.....	54
4.1.2. Visi dan Misi KOSTI Semarang.....	57
4.2. Pelaksanaan Perjanjians Kerjasama pada KOSTI Searang.....	58
4.3. Tanggung Jawab Jika Terjadi Wanprestasi di KOSTI Semarang	76
BAB V PENUTUP	82

5.1. Simpulan.....	82
5.2. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	86



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Penelitian
 - Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
 - Lampiran 3 : Formulir Usulan Pembimbing
 - Lampiran 4 : Surat Usulan Pembimbing
 - Lampiran 5 : Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing
- Skripsi



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah pedesaan maupun daerah yang lainnya. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah ini menyebabkan pengurangan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan ketrampilan pada wilayah tertentu, selain itu transportasi juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan antar wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya merata di semua daerah.

Bekerja tanpa harus mengalami macet adalah impian dari para pekerja. Salah satu transportasi yang memberikan kenyamanan adalah taksi, karena taksi memiliki kenyamanan lebih dibanding transportasi umum darat lainnya. Ada harga ada kualitas begitu pula yang terjadi apabila naik taksi. Harga

berdasarkan argo akan lebih mahal daripada naik angkot atau mikrolet. Namun, taksi bisa digunakan untuk membawa barang banyak, ingin nyaman, dan sampai di tempat tujuan tanpa perlu jalan kaki lagi.

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat mempunyai peranan penting didalamnya untuk ikut berpartisipasi guna menunjang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah transportasi, yang terlebih menyediakan layanan kredit ataupun sewa beli terhadap armada yang digunakan. Dimana dalam percakapan sehari-hari masyarakat baik pedagang, petani atau pegawai, istilah sewa beli sekarang ini bukan merupakan hal yang asing lagi. Ini menandakan bahwa istilah itu dikenal jauh melanda kehidupan ekonomi maupun pedalaman. Hal ini sebagaimana pendapat Hardhikusuma (2000: 4) yang mengemukakan “koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Kendaraan taksi yang merupakan salah satu transportasi sarana angkutan darat yang memberikan jasa angkutan kepada pengguna jasa (masyarakat) dalam hal mengangkut barang atau orang dengan tujuan memperoleh sejumlah imbalan berupa uang dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Walau dengan demikian manusia tidak pernah berhenti untuk menemukan cara-cara baru dalam menjawab segala kebutuhan hidup yang ada atau mungkin ada. Pengertian dari angkutan taksi adalah “Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus, memenuhi syarat-syarat teknis, dilengkapi dengan argometer, untuk melayani angkutan dari pintu ke pintu (*door to door*) dalam wilayah operasi tertentu” (Aprilia, 2012).

Salah satunya adalah koperasi Taksi Kosti Semarang alat transportasi yang berada di Semarang telah membuka lapangan pekerjaan dibidang jasa angkutan taksi. Dimana dalam bidang jasa angkutan taksi ada pihak yang saling terkait tersebut adalah koperasi dan pengemudi taksi. Dengan adanya keterkaitan antara kedua belah pihak tersebut dalam bidang jasa angkutan taksi mengakibatkan timbulnya tanggung jawab antara kedua belah pihak, baik pihak pemilik taksi maupun pengemudi taksi.

Di bidang jasa angkutan taksi ini antara pengemudi taksi dengan pemilik taksi menggunakan sistem perjanjian kerja, dimana pengemudi bekerja mengemudikan taksi pada KOSTI dan koperasi sebagai pemberi pekerjaan kepada pengemudi taksi. Demikian halnya dengan Koperasi Pengemudi Transportasi Semarang (KOSTI Semarang) alat angkut kendaraan

roda empat yaitu taksi telah membuka cakrawala baru bagi lapangan pekerjaan dibidang jasa angkutan taksi. Dimana dalam bidang jasa angkutan taksi ada pihak yang saling terkait dalam menjalankan jasa angkutan. Adapun pihak yang saling terkait tersebut adalah koperasi dan pengemudi taksi.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengelolaan Taksi di Koperasi Taksi Kosti Semarang”.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan dan pengelolaan taksi yang ada pada Koperasi Taksi Kosti Semarang.
- b. Tanggung jawab dari para pihak apabila terjadi wanprestasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan dibahas tidak terlalu meluas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembahasan dan penelitian, maka pembatasan masalahnya terdapat pada judul tulisan ini yaitu

“IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAKSI DI KOPERASI TAKSI KOSTI SEMARANG”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan dan pengelolaan taksi pada koperasi?

- b. Bagaimana tanggung jawab para pihak jika terjadi wanprestasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi disekitar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik pengemudi taksi maupun pemilik taksi dalam hal perjanjian kerja.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak bila terjadi wanprestasi.
2. Tujuan Subyektif

Untuk melengkapi syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian


Dengan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dan memperkaya bahan pustaka yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Perdata khususnya mengenai Perjanjian Kerja.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan dan informasi tambahan yang berguna bagi masyarakat. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi Indonesia menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan asas kekeluargaan. Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 (dalam Sumarsono, 2003:10) tentang perkoperasian yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Definisi koperasi menurut Hatta (dalam Sitio dan Tamba, 2001: 17) yang menyatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang⁶.

Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata *co* dan *operation*. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Kartasapoetra dkk, 2001:3).

Berdasarkan bunyi Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 itu, dapat disaksikan bahwa tujuan Koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Penyusunan prinsip-prinsip Koperasi Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi secara Internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1967, bagian 2 Pasal 4, fungsi Koperasi Indonesia (Kartasapoetra dkk, 1991:8) adalah:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur perekonomian rakyat.

Adapun peranan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia.
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia.
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan

cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.3 Peran dan Fungsi Koperasi

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.4 Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan. Pasal 16 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Dalam penjelasan Pasal tersebut diuraikan jenis koperasi adalah koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Sedangkan jika dilihat dari berbagai pendekatan, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis anggota, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja.

1. Berdasarkan bidang usahanya

Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usahanya mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya.

- a. Koperasi produksi yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah barang jadi.
- b. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya.
- c. Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
- d. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.

2. Berdasarkan jenis komoditinya

Penggolongan ini didasarkan pada jenis barang dan jasa yang menjadi obyek usaha koperasi.

- a. Koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk

dan sifat sumber-sumber alam tersebut koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.

- b. Koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
- c. Koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
- d. Koperasi jasa yaitu koperasi mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.

3. Berdasarkan jenis anggotanya

Penggolongan koperasi berdasarkan jenis anggota hanya terjadi di Indonesia. Dengan dikelompokkannya koperasi ini secara tidak langsung terjadi diskriminasi dalam penerimaan anggota. Koperasi berdasarkan jenis anggota sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya tetapi lebih tepat disebut sebagai konsentrasi atau persekutuan majikan (Hatta dalam Revisond Baswir, 2000: 81). Berdasarkan anggotanya koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Koperasi karyawan (Kopkar)
- b. Koperasi pedagang pasar (Koppas)
- c. Koperasi angkatan darat (Primkopad)
- d. Koperasi mahasiswa (Kopma)
- e. Koperasi pondok pesantren (Koppontren)

- f. Koperasi peranserta wanita (Koperwan)
 - g. Koperasi pramuka (Kopram)
 - h. Koperasi pegawai negeri (KPN)
4. Berdasarkan daerah kerjanya

Yang dimaksud dengan daerah kerja adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Penggolongannya adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- b. Koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer
- c. Koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibukota negara.

2.2 Tinjauan Umum Hukum Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa belanda, yaitu istilah *verbinten* dan *overeenkomst*. *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat, jadi menunjukkan adanya ikatan atau hubungan yang merupakan suatu hubungan hukum. Berbeda dengan *verbinten*, *overeenkomst* berasal

dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat yang sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut (Setiawan, 1999: 1).

Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat ahli hukum. Adapun pendapat tersebut adalah:

1. Subekti (1995: 2) tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.
2. Muhammad (2000: 9) menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.
3. Rodjodikoro (2000: 4) mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan

suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Perbedaan pandangan dari para ahli di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak ahli hukum yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut.

Menurut Mertokusumo (1985: 97) pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berjudul "Perihal Perikatan" (*Verbinten*), yang mempunyai arti lebih luas dari perkataan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, pengertian perjanjian tersebut mengandung unsur:

1. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang sesuai satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Subekti (2002: 18) suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah harus memenuhi empat macam syarat sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang

syarat sahnya perannjian yaitu:

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian adalah sangat penting karena dengan sepakat dimaksudkan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sepakat mengenai hal-hal pokok yang telah diperjanjikan.

2. Adanya kemampuan untuk membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, hal ini berarti orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian ketentuan orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah seperti terdapat dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang berada di bawah pengampunan.
- c. Orang-orang perempuan dalam hal ini ditetapkan undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Jika ditinjau dari sudut keadilan orang membuat perjanjian harus cukup mempunyai kemampuan, untuk mempertanggungjawabkan mengenai perjanjian yang telah disepakati.

3. Adanya obyek yang diperjanjikan.

Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu yang diperjanjikan, sudah diketahui dengan pasti, begitu juga mengenai

kedua belah pihak yang ingin membuat perjanjian. Hal ini untuk menjaga kemungkinan negatif yang terjadi. Barang yang dimaksud dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya, barang itu sudah ada atau berada ditangan pada waktu perjanjian dibuat dan untuk jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal dapat dihitng atau ditetapkan seperti pada Pasal 1333 KUH Perdata.

4. Adanya suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal ditunjukkan oleh isi perjanjian kedua belah pihak antara pihak yang satu dengan pihak lainnya hendaknya memenuhi tujuan persetujuan yang telah disepakati tersebut. Jika bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka tujuan perjanjian itu adalah tidak halal (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan demikian seperti Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifatnya persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.

2.2.3 Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian di Indonesia mengenal adanya beberapa asas perjanjian, yang mana asas-asas ini merupakan landasan yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam melaksanakan perjanjian. Asas

tersebut adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW, bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula disebutkan pada Pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan pada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bebas menentukan keputusan untuk melaksanakan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas dalam menentukan klausul atau isi dari perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. Kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas Kebebasan berkontrak merupakan asas yang mengatur tentang kebebasan seseorang dalam mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Kebebasan-kebebasan yang ada didalamnya tidak terlepas dengan aturan dalam Buku III BW yang merupakan hukum yang mengatur, sehingga para pihak dapat mengesampingkannya,

kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang bersifat memaksa (Hernoko, 2011:108-111).

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan sebuah perikatan yang dibutuhkan untuk lahirnya kesepakatan. Namun sebenarnya, maksud dari asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya perjanjian yaitu pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian dapat dikatakan, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya sebuah perjanjian, walaupun perjanjian tidak dilaksanakan waktu itu juga. Tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka para pelaksananya.

Asas konsensualisme tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak real tidak berlaku (Hernoko, 2011:120-121)

3. Asas Daya Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang telah memenuhi kata sepakat untuk suatu kontrak, maka ia telah memiliki kewajiban dan hak dalam kontrak tersebut. Karena di dalamnya telah bersemayam janji-janji yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang telah menyepakati janji tersebut, dan hal itu secara otomatis mengikat keduanya sebagaimana mengikatnya undang-undang yang ada atas diri mereka (Hernoko, 2011:124).

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negara Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra perjanjian. Begitu pentingnya itikad baik tersebut, sehingga dalam perjanjian para pihak kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa hubungan khusus lebih lanjut bahwa kedua belah pihak harus mengingat kepentingan-kepentingan yang baik di antaranya dalam pelaksanaan kontrak tersebut (Hernoko, 2011:134).

Asas itikad baik berkembang juga ke arah yang lebih baik, yaitu kehati-hatian. Sikap kehati-hatian diambil para hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan jika memang hal itu diperlukan. Adanya kehati-hatian dalam memutus perkara oleh hakim bertujuan untuk menjadikan keputusan yang diambil oleh hakim tersebut berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan dengan sangat teliti, melalui bukti, saksi atau hal lain yang dapat membantu hakim dalam membuat suatu keputusan. Sehingga diharapkan dengan adanya ketelitian tersebut dapat menghasilkan keputusan yang seadil mungkin. Walaupun itikad baik dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra perjanjian, secara

umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu dengan yang lainnya dapat saling mendapatkan perhatian yang cukup.

2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Sewa

2.3.1 Pengertian Perjanjian Sewa

Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Demikian uraian yang diberikan oleh Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa-menyewa (Subekti, 2002: 90).

Sewa-menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaanya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau seorang diserahi barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu apa, maka yang

terjadi itu adalah suatu pinjam pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, bukan lagi pinjam pakai yang terjadi, tetapi sewa-menyewa.

Disebutkannya "waktu tertentu" dalam uraian Pasal 1548 menimbulkan pertanyaan tentang apakah maksudnya itu, sebab dalam sewa-menyewa tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewanya, asal sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu hari, satu bulan atau satu tahun. Ada yang menafsirkan bahwa maksudnya tidaklah lain, pembuat undang-undang memang memikirkan bahwa pada perjanjian sewa-menyewa waktu sewa ditentukan (misalnya untuk sepuluh bulan, untuk lima tahun dan sebagainya) (Subekti, 2002: 90).

Suatu petunjuk terdapat dalam Pasal 1579, yang hanya dapat kita mengerti dalam alam pikiran yang dianut oleh seorang yang memikirkan perjanjian sewa-menyewa di mana waktu sewa ditentukan. Pasal tersebut berbunyi: "Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya". Teranglah bahwa Pasal ini ditujukan dan hanya dapat dipakai terhadap perjanjian sewa-menyewa dengan waktu tertentu. Juga sudah selayaknya, seorang yang sudah menyewakan barangnya, misalnya untuk sepuluh tahun, tidak boleh menghentikan sewanya kalau waktu tersebut belum lewat dengan dalih ia hendak memakai

sendiri barang yang disewakan itu. Sebaliknya, kalau seorang menyewakan barang tanpa menetapkan suatu waktu tertentu, sudah tentu ia berhak untuk menghentikan sewa setiap waktu, asalkan memberitahukan jauh sebelumnya tentang pengakhiran sewa sesuai dengan kebiasaan setempat.

Peraturan tentang sewa-menyewa yang terkandung dalam bab ketujuh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku juga untuk segala macam sewa-menyewa, mengenai semua jenis barang, baik yang tak bergerak, yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, karena waktu tertentu itu bukannya suatu ciri khas untuk perjanjian sewa-menyewa. Jika dalam jual beli harga itu harus berupa uang, sebab jika berupa barang bukan lagi jual beli, tetapi tukar-menukar yang terjadi, tetapi jika dalam sewa-menyewa tidak menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa.

Sebagaimana telah diterangkan, segala macam barang dapat disewakan. Perkataan "*Carter*", yang berasal dari dunia perkapalan, ditujukan kepada para pemborongan pemakaian sebuah kendaraan (kapal-laut, kapal terbang, mobil dan sebagainya) untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan tunduk kepada perintah-perintah yang diberikan oleh si pencarter.

Pihak yang menyewakan diwajibkan:

1. Menyerahkan barang yang disewakan itu kepada si penyewa.
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan (Subekti, 2002: 91).

Ia juga diwajibkan selama waktu sewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi kewajiban si penyewa. Bagi si penyewa ada kewajiban utama, ialah:

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik (artinya: merawatnya seakan-akan itu barang kepunyaanya sendiri), sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
2. Membayar sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan (Subekti, 2002: 91).

Jika si penyewa memakai barang yang disewa itu untuk suatu keperluan lain dari yang menjadi tujuannya, atau keperluan sedemikian rupa hingga dapat menerbitkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini, menurut keadaan dapat memintakan pembatalan sewanya (Pasal 1561). Misalnya, sebuah rumah kediaman dipakai untuk perusahaan atau bengkel.

Menurut Pasal 1553, dalam sewa-menyewa itu risiko mengenai

barang yang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Tentang apakah artinya “risiko’ itu sudah kita ketahui dari bagian umum Hukum Perjanjian. Untuk mengulangi lagi, risiko adalah *kewajiban untuk memikul kerugian yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian*. Peraturan tentang risiko dalam sewa-menyewa tidak begitu ditegaskan oleh Pasal 1553 tersebut, seperti halnya dengan peraturan risiko dalam jual beli yang diberikan oleh Pasal 1460, di mana dengan terang dipakai kata “tanggung” yang berarti risiko. Peraturan tentang risiko dalam sewa-menyewa, harus kita ambil dari Pasal 1553 secara menyimpulkan. Dalam Pasal ini dituliskan bahwa, *apabila barang yang disewa itu musnah karena sesuatu yang terjadi diluar kesalahan satu pihak , perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum*.

Dari perkataan “gugur demi hukum” ini kita simpulkan, bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, yang berarti akibat dari musnahnya barang harus dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Dan ini memang suatu peraturan risiko yang sudah setepatnya, karena pada dasarnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala risiko atas barang miliknya. Pada waktu kita mempelajari persoalan risiko ini, telah kita simpulkan bahwa peraturan risiko yang diberikan oleh Pasal 1545 dalam perjanjian tukar-menukar adalah peraturan risiko yang paling tepat dan sebaiknya dipakai sebagai pedoman untuk segala macam

perjanjian timbal-balik. Pasal 1545 itu meletakkan risiko pada pundak masing-masing pemilik barang.

Berhubungan dengan sangat sukarnya dewasa ini seorang pemilik rumah atau bangunan mengakhiri persewaan, maka dalam praktek Pasal 1553 tersebut banyak sekali diajukan sebagai dasar untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, apabila rumah atau bangunan itu sebagian saja rusak. Pemilik rumah atau bangunan itu dalam hal yang demikian terlalu amat tergesa-gesa mengajukan kepada pengadilan bahwa rumah atau bangunan mereka itu sudah musnah. Bahkan pernah ada yang mengajukan dalil bahwa rumah yang diduduki tentara dapat dianggap sebagai “musnah”, karena kenikmatanya telah hilang. Maksud si pemilik rumah ialah supaya hubungan sewa dengan si penyewa dipecahkan oleh pengadilan, sehingga apabila tentara yang menduduki rumah tadi pergi, ia dapat menolak penghuni lama untuk memasuki rumah itu lagi.

Apabila selama waktu sewa, si penyewa dalam pemakaian barang yang disewakan, diganggu oleh seorang ketiga berdasarkan suatu hak yang dikemukakan oleh orang ketiga itu, maka dapatlah si penyewa menuntut pihak yang menyewakan, supaya uang yang dikurangi secara sepadan dengan sifat gangguan itu. Apabila orang ketiga itu sampai menggugat si penyewa di depan pengadilan, maka si penyewa dapat menuntut, supaya pihak yang menyewakan ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata itu untuk melindungi si penyewa.

2.3.2 Risiko yang Timbul Apabila Perjanjian Tidak Ditepati

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di atas kesalahan salah satu pihak. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu yang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tidak dapat ditarik kembali tanpa ada persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang, artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang dan jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka ia dianggap sama dengan dengan melanggar undang-undang yang mana mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Dalam perkara perdata. Hukuman bagi para pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian itu diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUH Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1237 KUH Perdata), membayar biaya perkara itu apabila sampai pada perkara di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR) (Utrecht^{2002: 20-21}).

Apabila penyewa tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi atau overmacht. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia telah melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi (kelalaian) seorang penyewa dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu, menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, ²⁰⁰²: 45).

Terhadap kelalaian atau kealpaan si penyewa sebagai pihak (yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi penyewa yang lalai ada empat macam, yaitu:

Pertama : Membayar kerugian yang diderita oleh pemilik barang atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.

Kedua : Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

Ketiga : Peralihan risiko.

Keempat : Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim (Muhammad, 2000: 96).

Dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu, yang telah ditetapkan dalam perjanjian itu. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu tertentu atau tidak. Pokoknya sejak perikatan itu berlaku, atau selama perikatan itu berlaku, kemudian penyewa melakukan perbuatan itu, ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi). Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu:

1. Karena kesalahan penyewa, baik karena kesengajaannya maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan penyewa, penyewa tidak bersalah (Satrio, 1999: 43).

Untuk menentukan apakah seorang penyewa itu bersalah atau tidak dalam melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang penyewa itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

1. Penyewa tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya penyewa tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Penyewa memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penyewa melaksanakan atau memenuhi apa yang akan diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang,

tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang telah ditentukan undang-undang.

3. Penyewa memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini penyewa memenuhi prestasi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi (Djumialji, 1998: 47).

Dari akibat-akibat hukum tersebut di atas, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap penyewa yaitu: dapat menuntut pemenuhan perikatan, atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian, atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Sehubungan dengan tuntutan pemenuhan prestasi, ada kalanya dalam perikatan itu mewujudkan prestasi yang menjadi haknya jika penyewa ternyata melakukan wanprestasi. Perwujudan prestasi disini tidak perlu lewat hakim, karena penyewa sendiri sejak semula sudah menyetujui cara demikian ini. Berhubungan dengan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tentang penghapusan dan perjanjian timbal balik Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata mengatur hal-hal yang dilekatkan kepada syarat yang melenyapkan tetapi sebenarnya lebih baik diatur sendiri. Ini adalah mengenai penghapusan perjanjian timbal balik dalam wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, yang lain karena dari pihaknya dibebaskan dari kewajiban.

Jika dipikirkan perjanjian timbal balik mengandung perjanjian yang memecahkan, yaitu suatu perjanjian pihak satu akan bebas dari kewajiban, jika pihak yang lain tidak melakukan prestasi. Konstruksi dari perjanjian yang dengan diam-diam mengandung syarat banyak kesukaran, yaitu:

1. Bertentangan dengan pengertian syarat untuk menganggapnya sebagai kewajiban pihak.
2. Dalam Pasal 1265 KUH Perdata dimana ditentukan bahwa : Jika syarat yang melenyapkan telah dipenuhi, maka pihak-pihak kembali keadaan semula, seakan-akan tidak ada perjanjian, ini akan sukar untuk dilaksanakan sebab pihak yang tidak melakukan wanprestasi adalah tidak adil jika menanggung wanprestasi pihak lain, bahkan ia sebenarnya berhak meminta pembayaran kerugian.

Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak yang lain hanya minta pengganti kerugian. Untuk mempergunakan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata ada 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Harus ada perjanjian timbal balik
2. Penyewa harus melakukan wanprestasi yang timbul karena kesalahan penyewa sendiri, tetapi jika dikarenakan adanya *overmacht* Pasal tersebut tidak dapat dipergunakan.
3. Dalam memecahkan perjanjian itu harus dengan perantaraan hakim (pengadilan).

Jika tidak ada maka tidak dengan sendirinya hapus. Perjanjian

yang telah dibuat secara sah dan mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan perjanjian tersebut harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan kembali. Namun demikian apabila ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Keadilan dalam hukum itu menghendaki kepastian, yaitu apa yang diperjanjikan harus dipenuhi, janji itu mengikat seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata), sedangkan yang harus dipenuhi itu sesuai dengan kepatuhan dan kesusilaan (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, asas keadilan). Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan atau tidak menentukan dipandang perlu untuk memperingatkan penyewa guna memenuhi prestasinya itu. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata penyewa dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dari apa yang telah diuraikan tentang pengertian risiko tadi di atas, terlihat bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa.

Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi.

Dalam bagian umum Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat ditemukan satu Pasal saja, yang didalamnya sengaja mengatur soal risiko ini, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata. Pasal ini berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si penyewa”.

Alasan kedua dari wanprestasi ialah keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*). Dalam keadaan ini timbulnya di luar kemauan dan kemampuan pihak kreditur. Wanprestasi karena keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi obyek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan penyewa untuk berprestasi itu terhalang. Keadaan memaksa yang menimpa benda obyek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian, bisa juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan penyewa memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa, adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang dapat membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan, ini selalu bersifat tetap.

2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena selalu peristiwa yang menghalangi perbuatan penyewa untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh penyewa maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya penyewa (Muhammad, 2000: 27-28).

Mengenai keadaan memaksa ini dalam buku III KUH Perdata pada bagian umum hanya ditentukan satu Pasal saja, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata yang mengatur soal risiko dalam hal terjadi keadaan memaksa. Pasal 1237 KUH Perdata tersebut berbunyi : “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu benda tertentu, maka benda itu sejak perikatan diberikan adalah menjadi tanggung jawab kreditur”.

Pembuat undang-undang di sini hanya memikirkan suatu perjanjian di mana hanya ada suatu kewajiban pada satu pihak, yaitu kewajiban memberikan suatu barang tertentu, dengan tidak memikirkan bahwa pihak yang memikul kewajiban ini juga dapat menjadi pihak yang berhak atau dapat menuntut sesuatu. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan perbuatan jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih.

Kepada penyewa itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian.

Apabila si penyewa sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap ia akan diperlakukan sanksi-sanksi sebagai berikut: 1) Ganti rugi; 2) Pembatalan perjanjian dan 3) Peralihan risiko (Subekti, 2000: 59).

Dalam pembicaraan tentang ganti kerugian, persoalan yang muncul ialah apa yang dimaksud dengan ganti kerugian itu, bilamana ganti kerugian itu timbul dan apa ukurannya ganti kerugian itu, serta bagaimana pengaturannya yang ada dalam undang-undang. Ada dua pembatasan kerugian, yaitu 1) Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan dan 2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai) (Ichsan, 2000: 41).


Dua macam kerugian inilah yang harus dibayar oleh penyewa kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi. Walaupun penyewa yang telah melakukan wanprestasi (lalai) diharuskan membayar ganti kerugian kepada kreditur, namun undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan, yaitu: dalam hal ganti kerugian yang bagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur.

Pembatasan-pembatasan itu sifatnya penyewa dari perbuatan-perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur. Seperti juga ia sudah pernah dilindungi oleh undang-undang (Pasal 1338 ayat (3) KUH

Perdata) dalam soal pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang pembatasan ganti rugi itu.

Mengenai pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang penyewa, mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya perjanjian itu ditiadakan.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir

Keterangan

Perjanjian kerja yang ada di Koperasi Taksi Kosti Semarang dapat ditinjau dari sisi keperdataannya, karena perjanjian kerja merupakan hubungan privat antara pekerja dan pengurus koperasi sebagai pihak-pihak yang telah menyepakati klausul dalam perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau pengurus koperasi.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, pengurus koperasi tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan dengan pengurus koperasi yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan pengurus koperasi tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi pengurus koperasi masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka pengurus koperasi dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Pengurus koperasi yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka pengurus koperasi dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi pengurus koperasi dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan pengurus koperasi melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat pengurus koperasi berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi pengurus koperasi yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata pengurus koperasi dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang pengurus koperasi melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari pekerja yang diberikan kepada pengurus koperasi. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari pekerja kepada pengurus koperasi yang berisi ketentuan bahwa pekerja menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Perjanjian kerja seharusnya memuat hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 54 yang menyatakan harus memuat hal tersebut, sehingga pekerja mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa saja yang menjadi hak mereka.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Perjanjian Kerja pada Koperasi Taksi KOSTI Semarang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dimulai dari penerimaan pengemudi taksi yang telah diseleksi yang dilanjutkan dengan pembacaan bersama isi perjanjian kerjasama lalu dilanjutkan kembali dengan penanda tangan perjanjian kerjasama yang menandakan kedua pihak telah saling mengerti dan siap menghadapi risiko yang akan diterima bila terjadi pelanggaran. Isi dari perjanjian kerjasama menerangkan tentang obyek berupa kendaraan mobil, tujuan dalam rangka pengadaan kendaraan, sumber biaya dari Bank BPD DIY Cabang Senopati, jangka waktu selama 5 tahun, kewajiban koperasi dan pengemudi, kuasa dari pengemudi ke koperasi untuk penandatanganan surat dan dokumen, sanksi, pembatasan-pembatasan kepada pengemudi, hubungan dengan perjanjian lain yang bersifat mutatis mutandis, addendum dan domisili. Asas perjanjian yang digunakan merupakan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik.

2. Pertanggung jawaban dari pihak pengemudi cadangan yang mengalami kecelakaan adalah membayar 75% dari biaya perbaikan setelah santunan dan 25% biaya perbaikan dibayarkan oleh pengemudi batangan melalui pemotongan uang setoran yang telah disetorkan sebelumnya untuk pelunasan mobil kepada KOSTI Semarang.

1.1 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada koperasi:

1. Perjanjian kerjasama sebaiknya didaftarkan atau disaksikan oleh notaris agar perjanjian kerjasama tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Koperasi dalam memberikan santunan diharapkan ditambah lagi, guna untuk meringankan beban biaya yang ditanggung oleh pengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

- Hernoko, Agus Yudha. 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Amiruddin, Zainal dan Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badruzamam, Mariam Darus. 1993. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2006. *Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* /Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. Translated by Rohidi, Tjetjep Rohendi. Beverly Hills : Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Subagyo, Joko P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mazdar Madju.

Utrech, 1991. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbit Balai Pustaka.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Hukum Koperasi

III. Internet

<http://laporan-pertaksian.blogspot.com/2012/11/laporan-pertaksian-taksi.html>

Akses pada Jumat, 14 April 2017, pukul 21.39, penulis Kartika Aprilia.